



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PEMEMUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN  
PRASARANA MINIMAL SERTA PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja, serta melakukan pembinaan teknis operasional;
- c. bahwa agar pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja, serta pembinaan teknis operasional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu di atur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Serta Pembinaan Teknis Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL SERTA PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Cilacap.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
8. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
9. Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memenuhi hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP;
- b. menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan
- c. melakukan pembinaan teknis operasional.

#### Bagian Kedua

#### Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP

#### Pasal 3

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan
- c. hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh badan dan/atau lembaga yang ditugaskan Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
- (3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi, keahlian dan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
  - b. pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
- (2) Kepala Satpol PP menyusun rencana pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 6

Hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa tunjangan risiko dan insentif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP

#### Pasal 7

Sarana dan Prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. gedung kantor;
- b. kendaraan operasional; dan
- c. perlengkapan operasional.

#### Pasal 8

- (1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
  - a. ruang kerja pimpinan dan pelaksana;
  - b. ruang pos jaga;
  - c. ruang rapat;
  - d. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
  - e. ruang penyimpanan barang/gudang;
  - f. ruang sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - g. ruang sidang majelis kode etik;
  - h. tempat apel/upacara; dan
  - i. halaman parkir.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas sepeda motor, mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus, truk kecil, truk sedang, dan truk besar serta jenis kendaraan lain.
- (2) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

#### Pasal 10

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

- a. perorangan;
- b. beregu;
- c. patroli; dan
- d. penegakan Perda dan Perkada.

#### Pasal 11

Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pakaian dinas;
- b. *tonfa* dan *holster tonfa*;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter;
- f. *ferplas*;
- g. tas atau ransel;
- h. *sleeping bag*;
- i. jaket;
- j. rompi/ *body protector*; dan
- k. masker.

#### Pasal 12

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu.
- (2) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan lainnya.
- (3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

### Pasal 14

- (1) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan patroli.
- (2) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi.

### Pasal 15

- (1) Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.

### Pasal 16

Penyediaan, pengadaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

### Pembinaan Teknis Operasional

### Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan oleh Bupati kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pembinaan etika profesi;
  - b. koordinasi Satpol PP;
  - c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
  - d. manajemen penegakan Perda dan Perkada;
  - e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
  - f. peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Kegiatan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan pembinaan teknis operasional Pada Satpol PP Kabupaten Cilacap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat dapat dilengkapi dengan senjata api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 04 MAY 2020

BUPATI CILACAP.

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 04 MAY 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 78

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 78<sup>1</sup> TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI  
SIPII, PENYEDIAAN SARANA DAN  
PRASARANA MINIMAL, DAN PEMBINAAN  
TEKNIS OPERASIONAL PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
CILACAP

SARANA DAN PRASARANA MINIMAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Gedung Kantor

a. Lahan

- 1) Luas lahan minimum dapat menampung sarana dan prasarana untuk melayani anggota Satpol PP sebanyak 30 (tiga puluh) peleton.
- 2) Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan infrastruktur, tempat upacara/olahraga dan latihan Satpol PP.
- 3) Luas lahan efektif adalah 100/30 (seratus per tiga puluh) dikalikan luas lantai dasar bangunan ditambah infrastruktur, tempat upacara/olahraga dan latihan Satpol PP.
- 4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% (lima belas persen), tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana dan prasarana.
- 6) Lahan sesuai peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap, peraturan zonasi atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat serta memperoleh izin pemanfaatan lahan dari kepala daerah
- 7) Status kepemilikan/pemanfaatan hak atas tanah tidak dalam sengketa dan memiliki izin pemanfaatan dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

b. Bangunan


- 1) Luas lantai bangunan dihitung berdasarkan struktur organisasi pada Satpol PP Kabupaten Cilacap.
- 2) Bangunan memenuhi tata bangunan sebagai berikut:
  - a) Koefisien dasar bangunan mengikuti Peraturan Daerah atau maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan.
  - b) Koefisien lantai bangunan dan tinggi maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, meliputi:
    - (1). jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan jalan, tepi sungai, jalur kereta api, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
    - (2). jarak antara bangunan dengan batas-batas persil dan jarak antara jalan dengan pagar halaman ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Garis sempadan bangunan samping dan belakang mengikuti Perda atau minimum 5 (lima) meter.



- 3) Bangunan memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati serta dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 4) Bangunan memiliki persyaratan kesehatan, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan sesuai peraturan yang berlaku, juga memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
- 5) Bangunan bertingkat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) maksimum terdiri dari 3 lantai.
  - b) dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, kesehatan pengguna, dan keselamatan.
  - c) akses evakuasi dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas.
  - d) alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area yang mudah dijangkau dalam penanganan kebakaran.
  - e) bangunan dilengkapi daya minimum 5500 Watt, instalasi memenuhi ketentuan umum instalasi listrik (PUIL).
- 6) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara professional.
- 7) Pemeliharaan bangunan Satpol PP meliputi:
  - a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun pintu/jendela, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik dilakukan paling sedikit 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun.
  - b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen dan semua penutup atap dilakukan paling sedikit 1 (satu) dalam 5 (lima) tahun.
- 8) Kelengkapan Sarana dan Prasarana  
Sebuah gedung kantor Satpol PP paling sedikit memiliki prasarana yang dikelompokkan menjadi:
  - a) ruang kerja pimpinan dan pelaksana;
  - b) ruang pos jaga;
  - c) ruang rapat;
  - d) ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
  - e) ruang penyimpanan barang/gudang;
  - f) ruang sekretariat PPNS;
  - g) ruang sidang Majelis Kode Etik;
  - h) tempat apel/upacara; dan
  - i) halaman parkir.

2. Kendaraan Operasional

1) Sepeda Motor








Keterangan:

Sepeda motor dengan ukuran 150 cc (seratus lima puluh) ke atas dan diberi tanda khusus meliputi:



- 1) Sirene;
- 2) Lampu Sirene berwarna hijau;
- 3) Radio komunikasi; dan
- 4) Lambang Polisi Pamong Praja.

2) Mobil



<p>Kendaraan Model</p> 	<p>Kendaraan Mini Bus atau Van</p> 
<p>Keterangan: Kendaraan model <i>off road/jeep</i> dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.</p>	<p>Keterangan: Kendaraan minibus/van dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati.</p>

<p>Truk Kecil</p>		<p>Truk Sedang</p>		<p>Truk Besar</p>	
<p>Keterangan: Kendaraan Truk kecil dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap</p>	<p>Keterangan: Kendaraan truk sedang dipergunakan untuk melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.</p>	<p>Keterangan: Kendaraan truk besar dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.</p>			


3) Jenis kendaraan lainnya

	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi geografis daerah</li> <li>2) Ukuran dengan panjang (LOA) 13 meter dan lebar 3.10 meter;</li> <li>3) Tinggi (At midship) 1.60 meter;</li> <li>4) Serat air 0.60 meter;</li> <li>5) Mesin penggerak OBM 3 x 200 PK 4 stroke;</li> <li>6) Kecepatan rekomendasi 30-35 MPH;</li> <li>7) Sirene;</li> <li>8) Lampu Sirene berwarna hijau;</li> <li>9) Radio komunikasi; dan</li> <li>10) Lambang Polisi Pamong Praja.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ukuran dengan panjang (LOA) 8 meter dan lebar 2.10 meter;</li> <li>2) Tinggi (At midship) 1.50 meter;</li> <li>3) Serat air 0.60 meter;</li> <li>4) Mesin penggerak OBM 2 x 200 PK 3 stroke;</li> <li>5) Kecepatan rekomendasi 20-35 MPH;</li> <li>6) Sirene;</li> <li>7) Lampu Sirene berwarna hijau;</li> <li>8) Radio komunikasi; dan</li> <li>9) Lambang Polisi Pamong Praja.</li> </ol>



3. Tongkat Komando

<p>Tongkat Komando Bupati</p> 
<p>Tongkat Komando Kasat Pol PP Kabupaten sesuai Kepangkatan</p> 
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Panjang Tongkat 70 cm;</li><li>2. Gagang tongkat berwarna emas sedangkan bagian tengah berwarna hitam dengan logam berwarna kuning emas dengan tulisan Praja Wibawa; dan</li><li>3. Tongkat Komando digunakan saat Upacara Nasional dan Upacara Peringatan HUT Pol PP dengan pakain PDU I dan PDU II.</li></ol>

4. Kartu Tanda Anggota (KTA)





Tampak Depan	Tampak Belakang
<p>KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>  <p>KABUPATEN CILACAP berlaku sampai dengan (dd/mm/yy)</p>	<p>NAMA : XXXXXXXXX NIP : 19850605 200412 1 XXX GOL/RUANG : III/a JABATAN : ALAMAT KANTOR : JL. XXXX KAB/KOTA XXX NO. XX an, BUPATI CILACAP SEKRETARIS DAERAH ..... NIP. ....</p>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA";</li> <li>2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar hitam untuk golongan I,</li> <li>b. Latar cokelat untuk golongan II,</li> <li>c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III,</li> <li>d. Latar Kuning untuk golongan IV.</li> </ol> </li> <li>3. Latar (<i>background</i>)/ kartu terdapat lambang Kabupaten Cilacap;</li> <li>4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; dan</li> <li>5. Masa Berlaku Kartu.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama jelas pegawai;</li> <li>2. Nomor Induk Pegawai;</li> <li>3. Pangkat yang bersangkutan;</li> <li>4. Jabatan dalam organisasi;</li> <li>5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bila berada di Kabupaten maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekretaris Daerah.</li> <li>b. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten Cilacap.</li> <li>c. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Kabupaten Cilacap.</li> </ol> </li> <li>6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.</li> </ol>



5. *Tonfa*, *Holster Tonfa* dan *Masker*




<i>Tonfa dan Holster Tonfa</i>	Masker
	
<p>Keterangan: <i>Tonfa</i> dan <i>holster</i> <i>Tonfa</i> berbentuk <i>t-stick</i> terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.</p>	<p>Keterangan: Masker berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.</p>





6. Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

<p>Borgol</p> <div data-bbox="446 1989 633 2231">  <p>Borgol Kecil</p> </div> <div data-bbox="438 1370 828 1908">  <p>Borgol Besar</p> </div>	<p>Tameng</p> <div data-bbox="438 873 852 1142">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div data-bbox="422 282 860 564">  <p>Tampak Belakang</p> </div>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP;</li> <li>Berbentuk metal kecil untuk borgol jari; dan</li> <li>Berbentuk metal besar untuk borgol tangan.</li> </ol>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam; dan</li> <li>Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.</li> </ol>

<p>Senter</p>	<p>Ferplas</p>
	
<p>Keterangan:</p> <p>senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.</p>	<p>Keterangan:</p> <p><i>Ferplas</i> terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</p>

<p style="text-align: center;">Tas atau Ransel</p>	<p style="text-align: center;">Sleeping Bag</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div>
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Tas/ransel terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi <i>cover bag</i> anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka <i>cover bag</i>,</p>	<p><i>Sleeping bag</i> terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>

<p>Matras</p>	<p>Jaket</p>
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>	<p>Jaket terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.</p>